

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 44/102.5/SK/DS/1998

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NURUL NANDA AL - ISNIAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Menyatakan

Surat permohonan Yayasan Nurul Nanda Al-Isniah
Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 07/YNNI/VTG/1998
tanggal 15 Agustus 1998.

Menyatakan

- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan di telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Menyatakan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 28 Tahun 1992
 - c. Nomor 38 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/A/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor 6426 tanggal 20 November 1982
 - c. Nomor 0185/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0012/U/1995
 - d. Keputusan Dirjen Pendidikan Nomor : 081/PA/PA/1994 tanggal 22 Februari 1995, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.

Menyatakan

1. Surat Eheran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/L/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0751/02/01/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede, Nomor : 421.1/05 - Kesas tanggal 3 November 1998.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 022/102.5.26/02/1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Memberi ijin kepada :
 - Nama Yayasan : Yayasan Nurul Nanda Al-Isniah
 - Alamat : Jl. Raya Komplek ARCO No. 16 Raga Mukti, Kecamatan Bojong Gede

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Tk

- Nama : Tz. Islam Nurul Nanda Al-Isniah
- Alamat : Jl. Raya Komplek ARCO No. 16 Raga Mukti, Kecamatan Bojong Gede

- Mulai Tahun Ajaran : 1998/1999

dua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

tiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Tanah Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

empat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 9 November 1998



rs. Didih Suwardi
130762260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Sekwa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Bojong Gede.



YAYASAN NURUL NANDA AL-ISNIAH

Jl. Raya Komplek ARCO Ragamukti (Pondok Nanda) No. 16 PO BOX 29 Purung 16330 - Bogor Telp. (0251) 8611438

Jl. Arca Raya Ragamukti RT 002/01 Desa Citayam Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Telp. (0251) 8614867

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL NANDA AL-ISNIAH NOMOR: 08 /YNNI/VIII/1998

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL NANDA AL-ISNIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pengurus Yayasan YAYASAN NURUL NANDA AL-ISNIAH telah,

Menimbang :

- bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, dan harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat, berakarakter dan berbudaya,
- bahwa Yayasan Nurul Nanda Al Isniah sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan,
- Bahwa dalam menunaikan misi dalam pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan pendidikan agama, Yayasan Nurul Nanda Al Isniah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai ahlisunnah wal jama'ah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan,
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomer a, nomer b, dan nomer c, maka Yayasan Nurul Nanda Al Isniah mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-kanak Islam (TK).

Mengingat :

- Anggaran Dasar Yayasan Nurul Nanda Al Isniah
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Nanda Al Isniah
- Program Kerja Yayasan Nurul Nanda Al Isniah periode 1998-1999

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Yayasan Nurul Nanda Al Isniah pada 18 Agustus 1998

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK NURUL NANDA AL-ISNIAH**
- Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepertiunya.

Di tetapkan di Tajurhalang
Pada tanggal 18 Agustus 1998
Ketua Yayasan Nurul Nanda Al Isniah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Dewan Pembina Yayasan Nurul Nanda Al Isniah
- Kepala TK Nurul Nanda Al Isniah
- Arsip